

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan di negara Indonesia jaman sekarang sudah berkembang sangat pesat. Banyak lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian bangsa ini mulai tumbuh dari waktu ke waktu. Berdasarkan SK Menkeu RI no.792 tahun 1990 Lembaga keuangan itu sendiri berarti seluruh badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dimana hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya investasi pembangunan.

Dalam prakteknya lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, *Leasing*, Asuransi, Anjak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun). Untuk pengertiannya sendiri berdasarkan UU RI No. 10 tahun 1998 lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian lembaga keuangan bukan bank berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 adalah lembaga/ badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank PT Pegadaian (Persero) mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang (Pegadaian) atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berhutang (Nasabah) kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berhutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Seiring berjalannya waktu masyarakat menginginkan sebuah pembiayaan yang islami dan berbasis syariah. Melihat antusias masyarakat akan produk pembiayaan yang berbasis syariah tersebut mulai tahun 2003 PT Pegadaian (Persero) meluncurkan unit usaha dengan berbasis sistem syariah.

Sistem pegadaian syariah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu sistem yang tangguh dalam melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimiliki sehingga dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dunia pergadaian khususnya bersaing dengan

pegadaian konvensional. Sama halnya dengan sistem hukum perbankan nasional Indonesia yang menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda yaitu sistem perbankan konvensional yang pelaksanaannya operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*) dan perbankan yang mendasarkan pada prinsip syariah, sistem pegadaian juga mengenal sistem pegadaian konvensional dan sistem pegadaian syariah.

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah pada pasal 1 butir 13, UU No 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank/ lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Salah satu ciri khas pegadaian syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan menurut agama Islam. Sehingga perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional terletak pada prinsip dasar

operasinya yang tidak menggunakan bunga, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang dilarang (diharamkan) oleh agama Islam.

PT Pegadaian (persero) merupakan salah satu lembaga keuangan di bidang gadai yang meluncurkan sistem pegadaian syariah. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan utama PT Pegadaian (Persero) meluncurkan sistem pegadaian syariah adalah untuk mencari keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus menerus memperoleh keuntungan maka kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin.

Pegadaian konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga yang di bebankan kepada nasabah sebagai imbalan dari dana yang di salurkan atau di pinjamkan ke nasabah. Yang menjadi perbedaan antara pinjaman yang diberikan oleh pegadaian konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi pegadaian dengan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi pegadaian dengan prinsip syariah memperoleh keuntungan melalui imbalan atau bagi hasil.

PT pegadaian (persero) dengan Unit syariah memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, produk pegadaian syariah yang ditawarkan pada umumnya meliputi penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada

penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa), Pembiayaan ARRUM (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UKMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dan Pembiayaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh PT Pegadaian (persero) kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel.

Pemberian pinjaman yang berdasarkan bunga berakibat pada penerima pinjaman yang harus menanggung resiko yang telah di tetapkan dimuka. Perjanjian yang seperti ini dianggap tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Umar Chapra (2005), dalam sebuah ekonomi dimana kekayaan adalah substansial dan pemberi pinjaman ingin memperoleh keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha, adalah tidak rasional baginya. Berbeda dengan penyaluran pinjaman dengan prinsip syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau kerugian ditanggung bersama. Jika melihat model-model pembiayaan syariah digolongkan menjadi beberapa golongan. Diantaranya menurut Umar Chapra (2005) adalah model primer, seperti: *mudharabah* dan *musyarakah* dan model sekunder seperti: *Murabahah*, *ijarah*, *ijarah waiqtina*, *salam* dan *istisna*.

Pembiayaan gadai (*Rahn*) merupakan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah dengan cara menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan pembiayaan *Murabahah*

merupakan pembiayaan dimana transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selain melakukan kegiatan pembiayaan sebagai sarana mendapatkan keuntungan, pengelolaan *Non Performing Financing (NPF)* sangat menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan. Menurut Darmawi (2011) *Non Performing Financing* adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Bowo (2013), adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bowo (2013) adalah penambahan variabel independen, yaitu pembiayaan *Rahn* dan *Non Performing Financing (NPF)* dimana penelitian terdahulu masih terlalu sederhana. Tujuan penambahan variabel independen adalah untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pembiayaan *Rahn*, *Murabahah* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas, untuk *Research Gap* adalah penelitian Bowo (2013) menyatakan bahwa *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROA, sedangkan menurut Dharma, dkk (2018) menyatakan bahwa *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA. Karena hal tersebut, selain mereplikasi dari penelitian Bowo (2013), penelitian ini juga mengembangkan penelitian Dharma, dkk (2018). Berdasarkan uraian diatas maka tertarik melakukan penelitian dengan

judul **Pengaruh Pembiayaan *Rahn*, *Murabahah* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Pada Unit Syariah di PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Rahn* secara parsial terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* secara parsial terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Rahn*, *Murabahah* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menganalisis apakah profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan *Rahn* dan *Murabahah* pada perusahaan PT Pegadaian (Persero) periode 2012-2016. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan *Rahn* secara parsial terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)

3. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)
4. Menganalisis pengaruh pembiayaan *Rahn*, *Murabahah* dan *Non Performing Financing* secara simultan terhadap tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero)?

1.4 Manfaat penelitian

Sementara itu, penelitian ini juga dipercaya dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya:

a) Aspek Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian lembaga keuangan gadai sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk membandingkan konsep konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan analisis pengaruh pembiayaan *Rahn*, *Murabahah* dan *Non Performing Financing* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Pegadaian (Persero), disamping itu juga untuk mendapatkan gelar kesarjanaan S1.

2) Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu bahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan agar lebih meningkatkan kinerja PT

Pegadaian (Persero) dengan mengembangkan industri pergadaian syariah Indonesia

3) Bagi Pihak lain

Menambah khasanah pengetahuan dalam analisis pengaruh pembiayaan *Rahn*, *Murabahah* dan *Non Performing Financing* terhadap tingkat profitabilitas pada PT Pegadaian (Persero) serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.